

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT KEGAGALAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG MERUGIKAN LINGKUNGAN SEKITAR PROYEK PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 962 K/PDT /2009)

Oleh

RIDWAN ARDIANSYAH

Industri jasa konstruksi merupakan industri yang sangat berisiko, pekerjaannya dilakukan di alam terbuka sehingga cuaca dan kondisi alam sangat berpengaruh dalam setiap tahap pelaksanaan konstruksi. Buruknya kualitas proyek pembangunan akan mengakibatkan gedung yang telah selesai maupun masih dalam proses pembangunan dapat mengalami kegagalan konstruksi dan bangunan. Kegagalan konstruksi bangunan juga dapat terjadi akibat kesalahan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan, kesalahan tersebut dapat berupa pembangunan melebihi ijin mendirikan bangunan, mengakibatkan gedung mengalami kegagalan konstruksi bangunan sehingga merugikan pihak lain. Jika kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi maka pihak yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian jasa konstruksi bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi, jika yang dirugikan adalah pihak lain yang tidak terikat sama sekali dalam proyek pembangunan, maka pengguna jasa konstruksi bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana perkara yang terdapat dalam Putusan MA No. 962/K/Pdt/2009. Putusan tersebut mengenai pemilik bangunan gedung (pengguna jasa konstruksi) yang digugat oleh tetangganya, akibat gedung pengguna jasa konstruksi mengalami kegagalan konstruksi bangunan sehingga mengakibatkan rumah tetangganya turut rusak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pihak-pihak yang terlibat, alasan hakim dalam menentukan suatu perkara adalah perbuatan melawan hukum dan akibat hukum berdasarkan isi putusan MA No. 369/K/Pdt/2009.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan yang merugikan pihak lain disekitar proyek pembangunan adalah; pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang timbul adalah pengguna jasa konstruksi, sedangkan pihak penyedia jasa konstruksi hanya bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya. Majelis hakim dalam menentukan suatu perkara perbuatan melawan hukum telah berpedoman pada ketentuan pasal 1365 KUHPdt. Akibat hukum dari putusan MA No. 269/K/Pdt/2009 mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara terikat pada putusan tersebut, sehingga pihak-pihak yang berperkara harus melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam putusan. Pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan memberikan ganti kerugian yang diderita oleh korbanya, sedangkan pihak yang dirugikan berhak atas ganti kerugian.

Kata kunci : ***Jasa Konstruksi dan Perbuatan Melawan Hukum***